


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS Ar-Rum 21:



Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>*

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta. h. 51

maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU perkawinan, pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>2</sup> Untuk memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri.

Kebanyakan orang dalam menangani kasus seperti pembatalan perkawinan tidak begitu mengerti sehingga tidak menutup kemungkinan untuk

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama*, 2010 h. 147

meminta bantuan hukum dalam mengatasi masalahnya dan untuk itulah fungsi bantuan hukum. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Jadi dalam konteks ini penggugat dan tergugat sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat. Pembela publik yaitu perorangan, baik sarjana hukum maupun advokat dan lembaga bantuan hukum.<sup>3</sup>

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Konstitusi telah mengakui negara hukum seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945. Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Kebutuhan akan bantuan hukum (*behoefteaanrechtshulp*) diartikan sama dengan kekurangan akan bantuan hukum (*leemti in de rechtshulp*). Adakalanya suatu kekurangan dianggap sebagai keadaan atau proses, dimana

---

<sup>3</sup> Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan menyelesaikan masalah hukum* (Jakarta: YLBHI, 2008), hlm 46

kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Akan tetapi dalam hal bantuan hukum, maka suatu kekurangan tidak hanya terbatas pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu kekurangan dapat pula diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak serasi antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Misalnya, semua warga masyarakat yang menghadapi masalah hukum, mengharapkan adanya bantuan hukum. Akan tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua orang yang menghadapi masalah hukum, memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, maka seringkali dikatakan, bahwa kebutuhan akan bantuan hukum lebih bersifat subjektif, kekurangan akan bantuan hukum lebih bersifat institusional. Artinya, ada kekurangan-kekurangan pada penyelenggaraan proses bantuan hukum (dari sudut pihak yang berfungsi untuk menyelenggarakannya).<sup>4</sup>

Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 9 dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum juga berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak akan sebagai subyek hukum dan juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup pemberian pelayanan hukum,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Balai Aksara, Bandung, 1983, hlm. 33.


mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Melihat tugas dan wewenang yang diemban seorang advokat sangat vital, maka Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah juga mempunyai training-training khusus bagi anggotanya guna meningkatkan profesional kerja di kalangan sesama advokat dalam menangani perkara-perkara di semua lingkungan peradilan.

Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa para advokat, khususnya di lembaga bantuan hukum Jawa Tengah selalu diingatkan bahwa sebelum memulai untuk beracara, menangani perkara-perkara klien, maka terlebih dahulu seorang atau beberapa kuasa hukum untuk mendamaikan kedua belah pihak. Karena jalur hukum merupakan solusi terakhir bagi penyelesaian perkara, khususnya pada perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi menjadi tiga bagian, yakni *hakam*, *mufti* dan *mushalailah-alailah*. Namun yang paling masyhur di kalangan Islam adalah *hakam*. *Hakam* secara etimologis dalam sudut pandang Islam adalah orang yang ditunjuk (peran) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kaitannya dengan pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh *hakam* di atas, seorang *hakam* dalam menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber-

sumber hukum yang dijadikan patokannya.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:



Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* ( QS. An-Nisa' ayat 35)<sup>6</sup>

Dari ayat di atas bahwa seorang *hakamain* ditunjuk dari pihak suami dan istri (*min ahlihi dan min ahliha* )dengan prinsip utama mengupayakan usaha islah atau perdamaian.

Sedangkan menurut pendapat ulama' ahli fiqh bahwa jika terjadi persengketaan antara keduanya, suami-istri, maka sebaiknya penguasa setempat menyerahkan persoalannya kepada seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan *dzalim* diantara keduanya agar tidak meneruskan kesalahan dan kedzalimannya itu. Tetapi jika persengketaan itu sudah berkepanjangan dan sudah menjadi makin gawat maka hendaklah perkaranya diserahkan kepada suatu tim juri yang terdiri atas seorang kepercayaan pihak suami dan seorang kepercayaan pihak

<sup>5</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 154.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 5.

istri. Tim juri atau pendamai ini mempelajari persoalan sengketa secara seksama dan memutuskan apa yang menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak, berdamai dan berkumpul kembali atau berpisah dan bercerai.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalil di atas sebagai pedoman *hakam* dalam menyelesaikan perkara dalam ranah hukum Islam khususnya pada ranah pertikaian antara suami dan istri. Oleh karena itu, dalam melakukan tugas dan fungsi dari *hakam*, dapat bertugas secara bebas, mandiri dan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun di luar dirinya.

Berdasarkan beberapa landasan pemikiran di atas, peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih dalam sehubungan dengan kasus tersebut, yaitu Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng). Adapun bunyi dari pasal tersebut di atas: huruf D yaitu “*Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*”, dan huruf E berbunyi “*memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum*”.

Obyek penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, yang berpusat di kota Semarang. Salah satu contoh kasus yang

---

<sup>7</sup> Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, Bina Ilmu, Suarabaya 1984, hlm. 392

penulis temukan di LBH Jateng yaitu mengenai kasus pembatalan nikah yang disebabkan karena salah satu mempelai memalsukan identitasnya. Hasil akhir dari kasus ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitnya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Berdasarkan contoh kasus diatas jika dikaitkan dengan penerapan UU No.16/2011 dalam Pasal 10 huruf D dan E tentang Bantuan Hukum, maka peneliti terdorong untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam dengan bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PASAL 10 HURUF D DAN E UU**



**NO.16 TAHUN 2011 TENTANG KEWAJIBAN BANTUAN HUKUM  
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN (Studi Kasus  
Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, maka permasalahan yang peneliti jadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bantuan Hukum)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bantuan Hukum)?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menganalisis Penerapan tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bantuan Hukum).

2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bantuan Hukum).

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum peneliti melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas penelitian tentang Penerapan tentang Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bantuan Hukum), belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi, ditemukan beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan judul skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan makna pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Buku yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukum yaitu buku yang dipublikasikan oleh YLBHI dan YOI berjudul *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah*

*Hukum*.<sup>8</sup> Membahas tentang bantuan hukum secara umum dan lengkap baik bantuan hukum dengan Advokat atau LBH/YLBHI di Indonesia.

Buku lain yang membahas tentang proses peradilan di Pengadilan Agama secara umum baik dalam teori dan praktek yaitu buku dari Roihan A. Rasyid yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama* dalam buku ini di mencakup tiga kelompok materi penting yaitu Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama dan Praktek Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya adalah skripsi yang berjudul "*Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998*" karya ilmiah Ulfatus Sa'adah. Dalam skripsi ini dipaparkan efektifitas penyelesaian perkara yang menggunakan bantuan hukum dan yang tidak menggunakan bantuan hukum kemudian di bandingkan mana yang lebih efektif. Jika dibandingkan dengan berperkara tanpa kuasa hukum maka berperkara dengan kuasa hukum tidak mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pihak yang berperkara. Disebabkan karena berperkara dengan kuasa hukum menambah formalitas-formalitas beracara di Pengadilan dan juga mengeluarkan biaya lebih besar dari pada berperkara tanpa kuasa hukum.<sup>10</sup>

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis Siti Maryam "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus*

---

<sup>8</sup> Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, 2008.

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.ke 6, 1998.

<sup>10</sup> Ulfatus Sa'adah, "*Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998*," skripsi tidak diterbitkan Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2001

*Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)*".<sup>11</sup> Skripsi ini menekankan bantuan hukum pada pengguna LBH terhadap korban yaitu istri dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pandangan hukum Islam. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, lembaga bantuan hukum, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

Beberapa literatur di atas belum ada yang membahas Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng). Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penelitian guna pembahasan skripsi.

### **1. Jenis dan Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan masalah dengan berdasarkan pada aturan

---

<sup>11</sup> Siti Maryam," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus LBH Yogyakarta Tahun 2006-2010)," skripsi tidak diterbitkan Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>12</sup> Dalam hal ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>13</sup>

Dengan mengambil objek penelitian di LBH Jateng, peneliti menggunakan jenis penelitian *Socio-Legal research*. Yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan mengenai Analisis Pasal 10 Huruf D dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, majalah artikel, surat kabar, esai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang peneliti kaji.

Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu primer (pokok) dan sekunder (tambahan).

---

<sup>12</sup> Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.

<sup>13</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-21.

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari.<sup>14</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi secara langsung dari Direktur LBH Jateng, advokat LBH Jateng dan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti kaji, yaitu para advokat dan pengurus LBH Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang advokat, serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di LBH Jateng yang berisikan tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti menelaah karya tulis, buku-buku, majalah, maupun dokumen-dokumen

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 195.

<sup>16</sup> Khoirul Wahadin dan Taqiudin Mashuri, *Metode Penelitian*, (Cirebon: Stain Press, 2003), hlm. 146.

yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan.

Di sini data dalam skripsi ini diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data di antaranya sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>17</sup> Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu Direktur LBH Jateng (Drs. H. M. Faishal, SH. MH).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>18</sup>

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu: metode penelitian yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>19</sup>

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang penerapan Pasal 10 huruf “d” dan “e” UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Rises Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 329.

<sup>19</sup> Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Cet ke V, hlm.. 105.

mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum pada perkara pembatalan nikah oleh Advokat di LBH Jateng, baik berupa data, ataupun hasil wawancara, yang telah penulis lakukan, kemudian akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti bagi menjadi lima bab yang akan peneliti uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang peneliti kaji, rumusan permasalahan yang coba peneliti cari jawabannya, tujuan dari penelitian, penelaahan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang Pembatalan Perkawinan dan Bantuan Hukum. Dalam bab ini akan dipaparkan tinjauan umum mengenai pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, problematika hukum dalam pembatalan perkawinan, pengertian bantuan, tujuan dari bantuan hukum, konsep bantuan hukum, Bantuan Hukum dalam Islam hukum, pengertian advokat, tugas, dan kewajiban advokat, hubungan advokat dengan klien.

Bab III Pelaksanaan Bantuan Hukum di LBH Jawa Tengah, dalam bab ini berisi tentang profil LBH Jateng yang meliputi sejarah berdirinya LBH Jateng dan perangkat organisasi LBH Jateng dan Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam



Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng).

Bab IV Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 di LBH Jateng. Bab ini berisi tentang Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng) dan Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng).

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, saran-saran atas permasalahan yang ada serta penutup.